

**PENGARUH MODERNISASI DAN PENGETAHUAN SISTEM ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK PRIBADI  
TAHUN 2021 PADA KARYAWAN PT. FUNARU BERKAH**

**Setiadi<sup>1</sup>, Christine Ruly Vega<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, [tedi.hartoko@gmail.com](mailto:tedi.hartoko@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, [christinerulyvegas@gmail.com](mailto:christinerulyvegas@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ; modernisasi terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak pribadi, pengetahuan administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak pribadi serta modernisasi dan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak pribadi. Penelitian ini menggunakan sampel pada karyawan PT. Funaru Berkah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dengan sampel yang digunakan sebanyak 67 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif sebesar 64,1 % terhadap tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak.

**Kata kunci:** Modernisasi Perpajakan, Pengetahuan Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Pelaporan Pajak

**ABSTRACT**

*This study aims to test and analyze the effect; modernization on the level of compliance with personal tax reporting, tax administration knowledge on the level of compliance with personal tax reporting and modernization and tax knowledge on the level of compliance with personal tax reporting. This study used a sample of employees of PT Funaru Berkah. The research method used is quantitative research methods, with a sample used as many as 67 samples. The results of this study indicate that Modernization and Tax Knowledge have a positive effect of 64.1% on the level of Tax Reporting Compliance.*

**Keywords:** *Modernization of Taxation, Knowledge of Tax Administration Systems and Tax Reporting Compliance*

## **I. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Berdasarkan (Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1, n.d.) menyebutkan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam berkembangnya ekonomi di dalam suatu negara. Demi terciptanya kemajuan negara maka diperlukan penerimaan pajak yang tinggi dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang

mempengaruhi realisasi penerimaan pajak tersebut.

Kepatuhan diartikan sebagai keadaan disiplin atau taat. Semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka semakin besar pula penerimaan pajak suatu negara yang pada akhirnya akan berdampak pada semakin meningkatnya pembangunan di suatu negara. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka pemerintah melalui DJP melakukan berbagai upaya diantara modernisasi sistem perpajakan dan mengembangkan pengetahuan perpajakan.

Modernisasi administrasi perpajakan ini ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Dengan diterapkannya fasilitas e-filing diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Selain daripada modernisasi sistem perpajakan, diperlukan juga pengetahuan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak mengenai pajak juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik dan banyaknya pengetahuan wajib pajak tentang bagaimana memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan mengetahui manfaat serta fungsi adanya pajak, maka hak tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Haning, 2020: 346) Kepatuhan pajak merupakan keputusan wajib pajak untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan agar membayar pajak sesuai waktu yang ditetapkan dan ada ketepatan dalam jumlah yang disetorkan ke pada negara. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, dapat diukur dengan kesukarelaan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menetapkan pajak, membayarkan pajak, dan juga melaporkan pajak.

### 2.2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan


Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ialah adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Menurut (Sari, 2015: 14) semenjak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Sebelumnya wajib pajak melaporkan pajaknya secara manual, maka dengan adanya modernisasi pajak maka wajib pajak dapat melaporkan perpajakannya secara *online* dan *realtime*. Maka wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor pajak. Pelaporan pajak bisa dilakukan dimana saja dan kapan

saja. Sistem administrasi perpajakan modern mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment, dan e-Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif.

**2.3. Pengetahuan Sistem Administrasi Perpajakan**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2015), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya. Dengan adanya modernisasi sistem, maka wajib pajak juga diharapkan dapat mengetahui cara menggunakan, mengakses dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**2.4. Kerangka Pemikiran**



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

**2.5. Hipotesis Penelitian**

**1. Hipotesis Modernisasi**

H<sub>01</sub>: Diduga bahwa Modernisasi (X<sub>1</sub>) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)

H<sub>a1</sub>: Diduga bahwa Modernisasi (X<sub>1</sub>) secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)

**2. Hipotesis Pengetahuan Perpajakan**

H<sub>02</sub>: Diduga bahwa Pengetahuan Perpajakan (X<sub>2</sub>) secara parsial tidak berpengaruh variable Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)

H<sub>a2</sub>: Diduga bahwa Pengetahuan Perpajakan (X<sub>2</sub>) secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)

**3. Hipotesis Modernisasi dan Pengetahuan Perpajakan**

H<sub>03</sub>: Diduga bahwa Modernisasi (X<sub>1</sub>), Pengetahuan Perpajakan (X<sub>2</sub>) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)

H<sub>a3</sub>: Diduga bahwa Modernisasi (X<sub>1</sub>), Pengetahuan Perpajakan (X<sub>2</sub>) secara simultan berpengaruh Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)

**III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diisi oleh responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah Probability Sampling. Berdasarkan perhitungan dari rumus slovin, maka jumlah sampel yang ditentukan dengan batas kesalahan 1% ialah sebesar 67. Pada proses analisis data akan dibantu oleh software SPSS (*software*

Statistical Package for the Social Sciences) versi 26.

**IV. ANALISIS DATA PENELITIAN**

**4.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas data dilakukan untuk memenuhi syarat atau asumsi yang akan dilakukan. Uji normalitas juga disebut dengan istilah distribusi normal yang merupakan salah satu distribusi penting dalam analisis.

**Tabel 1. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Modernisasi	Pengetahuan Perpajakan	Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi
N		67	67	67
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	60.57	19.36	41.37
	Std. Deviation	7.794	3.907	4.641
Most Extreme Differences	Absolute	.106	.093	.071
	Positive	.061	.084	.060
	Negative	-.106	-.093	-.071
Test Statistic		.106	.093	.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061 <sup>a</sup>	.200 <sup>a,b</sup>	.200 <sup>a,b</sup>

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas variabel Modernisasi ( $X_1$ ) 0,061, variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) 0,200 dan variabel Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y) 0,200 atau  $> 0,05$  sehingga disimpulkan semua data residual adalah berdistribusi secara normal.

**4.2. Uji Linearitas**

Uji linearitas adalah suatu keadaan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen bersifat linier.

**Tabel 2. Uji Linearitas**

No	Variabel	Signifikansi	Hasil Uji	Ket.
1	Modernisasi ( $X_1$ ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)	0,05	0,096	Linear
2	Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)	0,05	0,255	Linear

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas hasil uji linearitas variabel Modernisasi ( $X_1$ ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y) adalah 0,096 atau  $> 0,05$  dan variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y) adalah 0,255 atau  $> 0,05$ . Sehingga disimpulkan semua variabel independen mempunyai hubungan yang linear dan signifikan.

**4.3. Uji Homogenitas**

Uji Homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama.

**Tabel 3. Uji Homogenitas**

No	Variabel	Signifikansi	Hasil Uji	Ket.
1	Modernisasi ( $X_1$ ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)	0,05	0,112	Homogen
2	Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)	0,05	0,172	Homogen

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas hasil uji homogenitas variabel Modernisasi ( $X_1$ ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y) adalah 0,112 atau  $> 0,05$  dan variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y) adalah 0,172 atau  $> 0,05$ .

Sehingga dapat disimpulkan semua data variabel independen terhadap variabel dependen adalah homogen dan berarti data sampel yang diteliti memiliki varian yang sama.

**4.4. Uji Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

**Tabel 4. Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	10,147	1,860		5,456	,000
	Modernisasi	,215	,083	,291	2,598	,012
	Pengetahuan Perpajakan	,332	,094	,397	3,543	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 10,147 + 0,215 X_1 + 0,332 X_2$$

Dari persamaan regresi linear diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Konstanta 10,147 artinya besarnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak pribadi pada saat variabel-variabel modernisasi dan pengetahuan sistem administrasi perpajakan bernilai nol adalah kepatuhannya sebesar 10,147.
- b. Koefisien regresi pada variabel modernisasi (X<sub>1</sub>) sebesar 0,215 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pada satu satuan modernisasi (pada saat pemerintah melakukan

peningkatan modernisasi sistem admin perpajakan), maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,215.

- c. Koefisien regresi pada variabel pengetahuan sistem administrasi perpajakan (X<sub>2</sub>) sebesar 0,332 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan pada pengetahuan sistem administrasi perpajakan (pada saat pemerintah melakukan peningkatan berupa sosialisasi serta menambah pengetahuan wajib pajak akan pentingnya peranan pajak) , maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,332.

**4.5. Uji Hipotesis**

**a. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)**

**Tabel 5. Uji Hipotesis Parsial**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	10,147	1,860		5,456	,000
	Modernisasi	,215	,083	,291	2,598	,012
	Pengetahuan Perpajakan	,332	,094	,397	3,543	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh Modernisasi (X<sub>1</sub>) terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y) adalah 0,012 < 0,05 dan nilai t hitung 2,598 > t tabel 1,667 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh Modernisasi (X<sub>1</sub>) terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y) secara signifikan.

2. Sesuai dengan tabel 4.18 yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y) adalah  $0,001 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3,543 > t$  tabel  $1,667$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y) secara signifikan.

**b. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**

**Tabel 6. Uji Hipotesis Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	239,674	2	119,837	16,574	,000 <sup>b</sup>
Residual	462,744	64	7,230		
Total	702,418	66			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi  
 b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Sistem Administrasi Perpajakan, Modernisasi

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel diketahui nilai signifikansi untuk Modernisasi ( $X_1$ ) dan Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y) adalah sebesar  $0,00 < 0,05$  dan nilai F hitung  $16,574 > F$  tabel  $3,984$ . Hal tersebut membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh untuk Modernisasi ( $X_1$ ) dan Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y) secara signifikan.

**c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

**Tabel 7. Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,584 <sup>a</sup>	,641	,621	2,68894

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Sistem Administrasi Perpajakan, Modernisasi

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien korelasi (R) bernilai positif sebesar  $0,584$  dan R square ( $R^2$ ) sebesar  $0,641$ . Hal ini berarti variabel-variabel Modernisasi ( $X_1$ ) dan Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) pengaruh positif dan berpengaruh sebesar  $64,1 \%$ . Sedangkan  $35,9 \%$ -nya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

**4.6. Pembahasan**

**1. Pengaruh Modernisasi ( $X_1$ ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan pada PT. Funaru Berkah bahwa modernisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak pribadi, dapat diartikan modernisasi memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak pribadi dengan adanya modernisasi yang diterapkan dapat berpengaruh terhadap patuhnya pajak.

Dapat disimpulkan juga dari hasil kuesioner yang sebelumnya sudah disebar, menunjukkan bahwa responden setuju sebesar  $46,27\%$  mengatakan mudah melaporkan pajak menggunakan sistem online,  $44,78\%$  merasa mudah mengadukan pajak menggunakan sistem online serta  $43,28\%$  sudah mendaftarkan pajak melalui akses DJP online,

dengan kemudahan-kemudahan tersebut maka dapat membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini mendukung teori dari (Maizan, 2022), Menyatakan sasaran administrasi pajak adalah untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela dan menghukum para penghindar pajak dan menurut (Budiman Napitupulu, 2014), Menyatakan modernisasi administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan yang dipilih. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pegawai pajak telah turut menggalakkan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dan aktif mensosialisasikan kepada Wajib Pajak. Maka timbul tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dan berjalan secara efektif.

## **2. Pengaruh Pengetahuan Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_2$ ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan pada PT. Funaru Berkah bahwa pengetahuan sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak pribadi, artinya semakin banyaknya pengetahuan yang didapat maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dapat disimpulkan dari hasil kuesioner yang menunjukkan responden yang mengatakan sangat setuju memahami prosedur perpajakan sebesar 43,28%, sangat setuju memahami sanksi pajak sebesar 38,81% serta setuju memahami manfaat pajak sebesar 38,81%.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayu & Sari, 2017) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai wajib pajak dapat mengetahui dan dengan mudah melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya dalam hal perpajakan

## **3. Pengaruh Modernisasi ( $X_1$ ) dan Pengetahuan Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_2$ ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi (Y)**

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Funaru Berkah yaitu modernisasi dan pengetahuan sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak pribadi. Hal ini berarti modernisasi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak pribadi. Selain itu pengetahuan sistem administrasi perpajakan juga dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak pribadi.

Dapat disimpulkan dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa responden rata-rata patuh pada pajak, didukung hasil persentase sangat setuju sebesar 50,75% melaporkan pajak dengan benar lalu tepat dalam menghitung pajak dan tidak memiliki

tunggakan pajak dengan persentase sangat setuju sebesar 43,28%.

Secara teoretis penelitian ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh (Raniyah dan Mildawati, 2017) mengatakan modernisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan sukarela Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya reformasi sistem administrasi perpajakan yang modern dengan dimulainya perencanaan dan menjalankan program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah, karena sistem administrasi perpajakan modern diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif dan (Ayu & Sari, 2017) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai wajib pajak dapat mengetahui dan dengan mudah melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya dalam hal perpajakan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh modernisasi dan pengetahuan sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak pribadi di PT. Funaru Berkah, maka disimpulkan:

1. Modernisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi dengan nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $2,598 > t$  tabel  $1,667$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya

terdapat pengaruh Modernisasi terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi secara signifikan. Didukung oleh jawaban responden yang rata-rata setuju dengan adanya modernisasi pajak bisa mendukung semakin meningkatnya kepatuhan pelaporan pajak.

2. Pengetahuan Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi dengan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $3,543 > t$  tabel  $1,667$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi secara signifikan. Didukung oleh jawaban responden, semakin tinggi pengetahuan tentang sistem administrasi pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan pajak.
3. Modernisasi dan pengetahuan sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak pribadi dengan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$  dan nilai  $F$  hitung  $16,574 > F$  tabel  $3,984$ . Hal tersebut membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh untuk Modernisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi secara signifikan. Dan berdasarkan nilai koefisien korelasi bernilai positif sebesar  $0,584$  dan  $R$  square ( $R^2$ ) sebesar  $0,641$ . Hal ini berarti



variabel-variabel Modernisasi dan Pengetahuan Perpajakan pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 64,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya modernisasi serta banyaknya pengetahuan sistem administrasi pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ayu, V., & Sari, P. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA ) Surabaya*. 6.

Haning, M. T. (2020). *Pajak*. Gedung Unhas Press.

Sari, D. (2015). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT.Refika Aditama.

Undang-Undang No.28 tahun 2007 pasal 1.